



Efek Pendayagunaan Wakaf Bagi Perekonomian

Fifit Iza Rosita ¹, Moh. Anjas Radenta P. ², Fauziah Ernawati ³, Agus Eko Sujianto ⁴
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur
fifitiza20@gmail.com ¹, denanjasrp@gmail.com ², Fauziahernawati179@gmail.com ³,
agusekosujianto@gmail.com ⁴

Abstract

The concept of waqf is based on ijthad which can change time and place. Waqf assets are widely used to build facilities needed by the community such as places of worship, educational institutions as well as health centers. The purpose of this study was to determine the effect caused by the utilization of waqf assets on the community's economy. This type of research is qualitative research, with the method of studying literature and literature. Waqf has a positive impact on the economy if managed properly and effectively. This waqf property can be utilized for the benefit of various forms of implication. Starting from developing infrastructure to support people's lives, to providing real social and economic impacts for the community, so that it can be a good pulley to reduce poverty.

Keywords: *waqf, poverty, economy*

Abstrak

Konsep wakaf didasarkan pada ijthad yang dapat mengalami perubahan waktu dan tempat. Harta wakaf banyak digunakan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan dan juga pusat kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek yang ditimbulkan oleh pendayagunaan harta wakaf terhadap perekonomian masyarakat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan metode studi literatur dan kepustakaan. Wakaf memberikan dampak positif terhadap perekonomian apabila dikelola secara baik dan efektif. Harta wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam berbagai bentuk implikasi. Mulai dari pengembangan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat, hingga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat, sehingga bisa menjadi katrol yang baik untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata kunci: wakaf, kemiskinan, perekonomian.

PENDAHULUAN

Di Indonesia agama muncul atau hadir ditengah-tengah kehidupan manusia, dengan salah satu tujuannya adalah untuk mendorong semua umat dari ketertinggalan ekonomi atau bisa disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang harus segera dicari solusinya karena kemiskinan juga mampu membawa dampak yang berbahaya salah satunya seperti juga dapat mengganggu iman seseorang atau bahkan bisa jadi hilang arah dan orang tersebut menjadi kafir atau mencari harta dengan cara yang haram.

Kemiskinan juga terdiri dari lima indikator diantaranya adalah seperti kemiskinan, ketergantungan, keterasingan, ketidak berdayaan dan kerentanan dalam menghadapi situasi yang darurat. Ketergantungan juga berarti keadaan seseorang yang bergantung kepada seseorang karena tidak mampu memikul tanggung jawabnya sendiri. Keterasingan disini dapat diartikan dengan kehilangan dorongan hati untuk bergaul, kehilangan kontrol dalam bertindak, kehilangan otonomi, kehilangan kreatifitas dan pada akhirnya dapat menghancurkan potensi diri sendiri. (Setiadi, 2010) dampak kemiskinan ternyata juga dapat menyentuh sisi psikis seseorang, dan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ternyata juga membawa masalah yang sangat rumit dan juga kompleks. Ketidak berdayaan yaitu ketidakmampuan melakukan sesuatu dan keberadaannya menjadi beban orang lain. Ketidakberdayaan di masyarakat menjadi hal berbahaya yang harus segera diatasi karena ketidakberdayaan menjadi peluang oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini juga bertentangan dengan aturan atau bahkan dapat melanggar hukum yang sudah ada.

Di Indonesia merupakan mayoritas penduduknya yaitu Islam. Di Dalam keuangan Islam juga terdapat beberapa instrumen-instrumen, salah satunya yaitu seperti wakaf, zakat, infaq, dan juga shodaqoh, yang tumbuh di lingkungan masyarakat, dan tentunya juga mempunyai fungsi yang sangat kuat dalam sistem perekonomiannya, wakaf didalamnya mempunyai fungsi sosial ekonomi yang penting. Ada beberapa yang ada diluar negara baik yang mayoritas maupun minoritas muslim yang telah mengelola wakaf dengan cara profesional maupun tidak hanya berbentuk properti, namun dengan berjalannya waktu wakaf sendiri sudah berkembang menjadi wakaf uang (cash waqf). Di dalam pengelolaan wakaf mereka mengalokasikan untuk dapat memajukan perekonomian di negaranya, dan ada juga beberapa negara yang telah dapat mengelola dana wakafnya untuk dapat memajukan perekonomian diantaranya yaitu yang pertama, bangladesh dengan menggunakan praktek model wakaf deposito, yang kedua yaitu di Malaysia dengan praktik

investasi sektor ekonomi, dan yang ketiga yaitu di Singapura dengan pengorientasian dana wakafnya untuk pemberdayaan masyarakat.

Wakaf juga merupakan salah satu bagian sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang sangat cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan dimasa saat ini. (Zakariya et al., 2022: 2) Dan kini wakaf telah mengalami inovasi baru yakni dengan adanya wakaf uang atau cash waqaf, dimana implementasi cash waqaf ini sangat berbeda dengan wakaf pada umumnya, cash waqaf ini lebih mudah untuk dapat dipraktekkan dan tidak harus menunggu seseorang yang mempunyai aset banyak atau besar, misalnya seperti tanah atau bangunan. Dengan cash waqaf ini kita juga cukup untuk meninvestasikan dana kita pada lembaga pengelolaan wakaf uang yang sudah di tunjuk oleh Kementerian Agama untuk dapat ikut menjadi bagian penghimpunan wakaf uang, yang mana dana tersebut juga nantinya akan di kelola dan hasilnya juga akan diwakafkan dan disalurkan pada pihak yang berhak menerimanya. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. (Budy Kusnandar, 2021) Dengan jumlah penduduk muslim yang besar saat ini merupakan salah satu potensi yang dapat juga dimanfaatkan untuk dapat menerapkan wakaf produktif dengan tujuan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mengentaskan kemiskinan. (Zakariya et al., 2022, p. hal. 2

LANDASAN TEORI

1. Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqif yang artinya berhenti, lawan dari kata istamara. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs^{an} tasarruf, yakni mencegah dari mengelola.³ Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditemapt juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji (Sudirman Hasan, 2013: 3).

Sedangkan dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, waqf dalam bahasa Arab diartikan dengan al-habs “menahan”, dan al-ma^{un}, “menghalangi”. Ulama

Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan: “Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang,” (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 29)

2. Perekonomian

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar (oikos) yang berarti rumah tangga (nomos) yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jadi ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan perindustrian dan perdagangan) dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya (Ismail Nawawi, 2009: 1).

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. Maksud yang peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya (Arifin Noor, 1997: 85).

3. Kemiskinan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Miskin diartikan tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedangkan menurut Kuncoro, Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut BPS (2012), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Mudrajad Kuncoro, 1997: 102–103).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal – hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal – hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3). Kemudian menurut Nazir (1998: 112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Berbagai referensi ditelusuri dengan topik wakaf dan kemiskinan. Referensi paling banyak diambil adalah berupa jurnal atau artikel ilmiah. Hal ini tak lepas karena lebih mudahnya mencari unsur kebaruan teori dan temuan-temuan terbaru melalui referensi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas dari aspek sosial yang menjadikan kita manusia yang selalu membantu orang lain. Pada kenyataannya, tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum maksimal. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kemiskinan, yang hal tersebut dipengaruhi dari diri masyarakat sendiri dan bisa juga karena kurangnya pengawasan dari pemerintah tentang kesejahteraan masyarakatnya. Disini terdapat peran atau pengaruh wakaf terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia.

Pada dasarnya, pengelolaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dengan baik dimana sudah ada beberapa organisasi atau lembaga khusus yang mengelola dan mengurus wakaf. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan dalam Islam, yang mana dengan adanya wakaf tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Selain itu, wakaf juga berpengaruh terhadap penyelesaian masalah sosial serta kemanusiaan seperti halnya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah mengupayakan beberapa program seperti jaminan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Salah satu bentuk realisasi dari jaminan sosial tersebut yaitu perwakafan. Telah disahkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam UU di atas, telah dijelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia diharuskan mengelola dan mengurus harta benda yang telah diwakafkan, baik itu berskala nasional maupun internasional. Dalam hal ini, harta wakaf harus bersifat kekal dan abadi atau tidak diperjualbelikan, dengan hal itu harta wakaf dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut bisa diberikan untuk program jaminan sosial salah satunya dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa terdapat dua jenis wakaf uang yaitu wakaf uang jangka waktu tertentu dan wakaf uang selamanya. Untuk wakaf uang jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke pihak perbankan agar lebih aman sehingga dapat memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan dari wakaf uang selamanya, bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas yang merupakan salah satu tujuan dari program wakaf.

Hasil dari wakaf uang tersebut bisa dipergunakan dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan lingkup pendidikan, kesehatan maupun sosial. Dari harta wakaf tersebut bisa digunakan untuk membangun sekolah gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak berkesempatan menempuh pendidikan karena faktor ekonomi. Sudah jelas bahwa dengan adanya wakaf maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana semakain baik tingkat pengelolaan wakaf, maka hasil yang diperoleh semakin tinggi dan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, serta harapannya kemiskinan di Indonesia bisa berkurang dari waktu ke waktu.

Wakaf terhadap perekomian memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia apabila dikelola secara baik dan efektif, salah satunya yaitu dengan pengelolaan wakaf guna mengurangi angka kemiskinan, beberapa hasil dari wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam berbagai bentuk implikasi (Zikry Ramadhan, 2022: 106-107), antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur

Wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti Rumah Sakit, Sekolah, Perusahaan Air, Perusahaan Listrik, Jalan Tol dan sebagainya tentunya demi kemaslahatan masyarakat bersama. Hal ini juga dapat memberikan dampak ekonomi terhadap negara, sebagai contoh jika dibangun sebuah Perusahaan Air di daerah yang masih sulit mendapatkan air bersih.

2. Lahan pertanian

Pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang kerja bagi masyarakat kebanyakan, terbukti dengan hampir separuh penduduk Indonesia berpendapatan dari pertanian. Dengan adanya hal ini pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi penghasilan masyarakat kebanyakan yang dikelola atas dana wakaf. Dengan adanya pengalokasian tersebut masyarakat memiliki sumber penghasilan sehingga tidak harus mencari pekerjaan lain, tetap fokus pada pengembangan pertanian

KESIMPULAN

Wakaf merupakan ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan mengandung unsur spiritual karena wakaf merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Allah telah menjanjikan balasan pahala bagi orang yang melakukan amalan wakaf tersebut. Untuk melaksanakan sistem wakaf, para ulama fiqh telah menjelaskan konsep ini dalam buku-buku fiqh yang didasarkan pada al-Quran, hadis dan juga ijtihad mereka. Konsep fiqh selalu mengalami perkembangan mengikut perkembangan akal manusia. hal ini karena mayoritas konsep wakaf didasarkan pada ijtihad yang dapat mengalami perubahan waktu dan tempat. Dari unsur material, amalan wakaf dapat berimplikasi pada pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Harta wakaf banyak digunakan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan dan juga pusat kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut dipercaya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sehingga dapat membantu setiap individu dalam memerangi kemiskinan yang ada pada diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Arifin Noor. 1997. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU Bandung*: CV Pustaka Setia.
- Farid Wadjdy dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. (Pustaka Palajar).
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afyana, and Siti Fazriah. 2020. 'Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018'. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.
- Ismail Nawawi. 2009. *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya: Putra Media Nusantara).
- Melis. (2019). *No Title*. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 6(2).
- Mudrajad Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Muhammad Afdi Nizar, 'Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan', Munich Personal RePEc Archive, 97967, 2017, 1-48 <<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/>>.
- Ridwan, O. H. A. M. (n.d.). *Gama dan Kemiskinan Usaha Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
- Sudirman Hasan. 2013. *Wakaf uang perspektif fiqh dan manajemen*. (UIN Maliki, Malang).
- Syarif, M. bin H. bin A. M. (2004). *Shaleh tapi tak berdayaguna*. Rabbani press.
- Zikry Ramadhan, Farhan Fadlirahman. 2022. *Implikasi Infaq, Sedekah dan Wakaf terhadap perekonomian dalam Islamic Economics and Business Review*. Vol. 1. No. 1.